



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn

q̣v°RŪ sp°RŪ tŪŪ q̣T±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

XX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Baby Sitter, tempat tinggal di XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita berstatus Perawan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama XX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Konveksi, tempat tinggal di XX, Kecamatan Ciseeng, Kaupaten Bogor dengan status Jejaka telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 tahun serta telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maupun masih dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama XX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Salinan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan calon suami Pemohon kurang mapan dan kurang kaya;

5. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
7. Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak memberikan restu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Tuban memanggil orangtua / wali nikah pemohon tersebut;
8. Bahwa, Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama (XX) adalah adlal;
3. Menetapkan pernikahan Pemohon (XX) dengan calon suami Pemohon (XX) dengan wali hakim.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Salinan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan wali Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan wali nikah Pemohon tersebut, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saya bernama XX, adalah wali nikah Pemohon sebagai ayah kandung;
- Bahwa, Pemohon menyampaikan kehendaknya minta dinikahkah dengan calon suami bernama XX;
- Bahwa, calon suami juga telah menyampaikan pinangannya bahkan telah melamar kepada saya sebagai wali nikah Pemohon;
- Bahwa, tidak benar wali nikah menolak dengan alasan calon suami Pemohon kurang mapan dan kurang kaya;
- Bahwa, yang sebenarnya wali nikah menolak karena calon suami Pemohon orang Sunda dan menurut adat perhitungan hari kelahiran (weton) calon mempelai hasilnya kurang baik bagi masa depan rumah tangga Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, wali nikah Pemohon sudah berusaha memberi pengertian kepada Pemohon agar pernikahannya dengan calon suaminya (XX) ditangguhkan terlebih dahulu, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sebagai wali nikah tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut, namun jika Pemohon memaksa, maka Wali Nikah dengan terpaksa bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon;

Bahwa, calon suami Pemohon bernama XX, umur 27, agama Islam, pekerjaan Karyawan Konveksi, tempat tinggal di XX, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor telah hadir di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku telah lama berkenalan dengan Pemohon sekitar 2 tahun dan telah menjalin cinta serta sama-sama berkeinginan menjadi pasangan suami istri yang sah;

Salinan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia telah melamar Pemohon ke wali Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolaknya dengan alasan calon suami Pemohon orang Sunda;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai Karyawan Konveksi dan sanggup membiayai kehidupan keluarganya bila ia sudah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia beragama Islam, berstatus Jejaka dan tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Nomor : N-24/Kua.13.17.16/Pw.01/01/2018, tanggal 11 Januari 2018 (P.1);
- Foto kopy Surat Keterangan untuk Menikah An. Pemohon, yang diterbitkan Kantor Desa XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, tanggal 09 Januari 2018 (P.2);
- Foto kopy surat keterangan Pengganti Sementara KTP-el An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 471/SKPS-2040/414.060/2015, tanggal 04 Agustus 2018 (P.3)
- Foto Kopy Surat Keterangan Wali Hakim, yang dikeluarkan oleh Desa XX, kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Nomor : 475/414.207.01/2018, tanggal 09 Januari 2018 (P.4)
- Foto Copy Ijazah An. Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XX III Singgahan, Kabupaten Tuban, tertanggal 25 Mei 1999 (P.5);
- Foto Copy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tuban, Nomor : 3523000903061497, tertanggal 03 Juli 2016 (P.6);
- Foto Copy Akta Kelahiran An. Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tuban, Nomor : 48884/TS/2010, tertanggal 18 Oktober

Salinan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 (P.7);

B. Saksi :

1. XX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah dengan calon suami bernama XX, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan wali Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dan calon suaminya dan bahkan menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Pemohon dan wali Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;

2. XX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah dengan calon suami bernama XX, dari Desa XX, kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan wali Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dan calon suaminya dan bahkan menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi selaku paman Pemohon dan keluarga dekat wali Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;

Salinan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan wali Pemohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban (bukti P.1) maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pernikahan dilakukan dengan sewajarnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol kepada ayah kandung Pemohon karena wali tersebut tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama XX yang bertempat tinggal XX, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, dengan alasan calon suami Pemohon orang Sunda dan menurut adat perhitungan hari kelahiran (weton) calon mempelai hasilnya kurang baik bagi masa depan rumah tangga Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan acara singkat yaitu memeriksa permohonan pemohon dengan menghadirkan wali nikah pemohon dan ternyata wali nikah

Salinan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, namun ditolak karena wali nikahnya (XX) enggan menjadi wali;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam berstatus perawan dan tidak dalam keadaan dipinang orang lain, begitu pula dengan calon suami Pemohon beragama Islam, berstatus Jejaka dan tidak sedang melamar wanita lain/suami wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon dan calon suami Pemohon serta saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berusaha meminta agar wali nikah Pemohon bersedia menjadi wali, calon suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon dan ditolak, keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai, keduanya adalah orang lain tidak ada hubungan mahrom maupun saudara sesusuan maupun semenda yang menyebabkan dilarangnya perkawinan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku maupun syari'at Islam, maka keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, menurut Kitab Qalyubi Juz II halaman 225, berbunyi:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به
والمرأة والخاطب حاضران

Artinya :*"Untuk menetapkan adanya sikap adil wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut"*.

Salinan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang Adlal atau penolakan wali untuk menikahkan Pemohon yang merupakan wanita berakal dan telah baligh dengan calon suaminya yang sekufu', dan antara keduanya sudah saling mencintai, maka penolakan wali tersebut menurut syara' tidak dibenarkan, oleh karena itu Majelis memandang bahwa Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut dengan wali hakim sebagaimana hadist Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya :” jika mereka bertengkar (wali dengan calon mempelai wanita), maka penguasa sebagai wali wanita yang tidak mempunyai wali”.

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, dan berdasar hadits tersebut diatas maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan dan per-Undang undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Nikah Pemohon bernama (XX) adalah adalah adlal ;

Salinan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pernikahan Pemohon (XX dengan calon suami Pemohon (XX) dengan wali hakim ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah tersebut, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP

Rincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Salinan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 591.000,-

Salinan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.